BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pengelola Barang harus melakukan pengawasan/pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pengamanan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:
a. melakukan sosialisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
c. pengelola barang dapat meminta advice / bantuan hukum kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati selaku Kuasa Pengelolaan Barang.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Kepala Sub. Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR